



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2024/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Zulfahmi bin M. Yusuf**, NIK. 1103230807930001, tempat dan tanggal lahir di Idi, 08 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Sejahtera, Gampong Matang Bungong, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Nursiah binti Damin Darjo**, NIK. 1102016507950001 tempat dan tanggal lahir di Jongar, 23 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sejahtera, Gampong Matang Bungong, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 361/Pdt.G/2024/MS.Idi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11. Putusan No.361/Pdt.G/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 713/46/V/2016 Tertanggal 23 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik bersama sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat Pemohon diatas Dusun Sejahtera, Gampong Matang Bungong, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) telah dikaruniai 2 orang anak amsing-masing bernama; M. Zikri Hafiz (Idi Rayeuk, 10 Juni 2017), M. Fikri Faiz (Laki-lai, Idi Rayeuk, 22 Mei 2019). Bahwa anak Pemohon Termohon dalam asuhan Pemohom;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun tahun 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan mulai terjadi perselisihan yang disebabkan;
  - 4.1. Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Februari 2024 tanpa pamit kepada Pemohon dikarenakan antara Termohon dengan Pemohon sering berselisih paham sehingga antara keduanya sering cekcok dalam rumah tangga yang berakibat saat ini telah berjalan 6 (enam) bulan;
5. Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon dan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
6. Bahwa oleh sebab itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi bersabar dengan tingkah laku Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar

Halaman 2 dari 11. Putusan No.361/Pdt.G/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Cq Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Zulfahmi bin M. Yusuf**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Nursiah binti Damin Darjo**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsida:

Atau apabila Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Cempala Kemuneng) dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut dikarenakan bukan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11. Putusan No.361/Pdt.G/2024/MS.Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103230807930001 an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 18 Oktober 2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, Nomor Babussalam Tanggal 23 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-2;

## B. Saksi:

1. Abu Bakar bin M. Ali, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat tinggal di Dusun Tgk. M. Saleh Gampong Matang Bungong Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur. Mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah aparatur desa Pemohon. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gampong Matang Bungong Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur sampai akhirnya pisah tempat tinggal;

Halaman 4 dari 11. Putusan No.361/Pdt.G/2024/MS.Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak sekitar tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi aparaturnya desa dan pernah ikut dalam upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon yang sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa yang menjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon terutama adalah karena urusan pengelolaan keuangan rumah tangga, dan hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak berjalan baik;
  - Bahwa pada bulan Februari 2024, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Namun tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa Pemohon sudah berusaha menghubungi keluarga Termohon untuk menanyakan keberadaan Termohon, namun keluarga Termohon juga menyatakan tidak tahu keberadaan Termohon;
2. M. Fadhil bin Yusuf, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun M. Saleh Gampong Matang Bungong Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur. Mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah aparaturnya desa Pemohon. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi sama dengan keterangan Saksi Abu Bakar di atas;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gampong Matang Bungong Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur sampai akhirnya pisah tempat tinggal;
  - Bahwa sejak sekitar tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 11. Putusan No.361/Pdt.G/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi aparaturnya desa dan pernah ikut dalam upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon yang sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon terutama adalah karena urusan pengelolaan keuangan rumah tangga, dan hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak berjalan baik;
- Bahwa pada bulan Februari 2024, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Namun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menghubungi keluarga Termohon untuk menanyakan keberadaan Termohon, namun keluarga Termohon juga menyatakan tidak tahu keberadaan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal yang akan ditambahkan lagi dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Cempala Kemuning) dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan dikarenakan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara *aquo* tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi*. Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali

Halaman 6 dari 11. Putusan No.361/Pdt.G/2024/MS.Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan Pemohon tetap mempertahankan isi gugatannya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Februari 2024 tanpa pamit kepada Pemohon dikarenakan antara Termohon dengan Pemohon sering berselisih paham sehingga antara keduanya sering cekcok dalam rumah tangga yang berakibat saat ini telah berjalan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi dan Termohon sebagai istri Pemohon berdasarkan keterangan Pemohon serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon bahwa saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Timur, sehingga perkara ini adalah wewenang Mahkamah Syar'iyah Idi, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

Halaman 7 dari 11. Putusan No.361/Pdt.G/2024/MS.Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah oleh karena bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian mengikat dan sempurna, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Pemohon, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat oleh perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat *formil* kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yakni sama-sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis bahkan sudah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *R.Bg* kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan kesaksian 2 (dua) orang saksi serta keterangan Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah pengelolaan keuangan keluarga dan komunikasi yang tidak baik antara Termohon dengan keluarga Pemohon;

Halaman 8 dari 11. Putusan No.361/Pdt.G/2024/MS.Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah 2 (dua) kali didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa Termohon saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, meskipun Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Pemohon;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: *“Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Pemohon dan Termohon juga telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dan keluarga, orang tua kampung, serta mahkamahpun juga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Halaman 9 dari 11. Putusan No.361/Pdt.G/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan gugatan Pemohon tidak melawan hak atau bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Zulfahmi bin M. Yusuf**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Nursiah binti Damin Darjo**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446

Halaman 10 dari 11. Putusan No.361/Pdt.G/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh **Islahul Umam, S.Sy** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Munawir Sazali, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**dto.**

**Islahul Umam, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**dto.**

**Munawir Sazali, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11. Putusan No.361/Pdt.G/2024/MS.Idi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11